

## ABSTRAK

Amelia, 18382042023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Laundry Persepektif Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismodi Tri Wahyu Faizal, M.H.

**Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Laundry, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Hukum Islam.**

*Laundry* merupakan salah satu bagian usaha yang bergerak di bidang jasa cuci-mencuci. Dengan berkembangnya zaman jasa *laundry* berkembang dengan pesat dan banyak diminati oleh masyarakat. Namun dalam prakteknya terdapat adanya permasalahan yang terjadi pada praktik *laundry* di desa bettet mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelalaian dan kerusakan yang terjadi pada pakaian milik konsumen, akan tetapi ada beberapa pihak laundry yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh sehingga menimbulkan kerugian pada konsumennya.

Terdapat dua persolan yang dijadikan sebagai fokus penelitian yakni : 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha *laundry* di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 2) Bagaimana Persepektif Undang-Undang Nomor. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris, menggunakan metode pendekatan sosio-legal, Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu, wawancara terstruktur, observasi non- partisipan dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer yang di hasilkan dari pemilik laundry dan konsumen laundry, sumber data sekunder diperoleh berupadokumen-dokumen, buku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, bentuk Perlindungan hukum yang di terapkan pihak laundry di Desa Bettet dalam bentuk perjanjian tertulis, namun meskipun sudah ditetapkan ada beberapa pihak laundry yang pernah melakukan kelalaian dalam pelayannya sehingga menimbulkan beberapa kerugian terhadap konsumennya. *Kedua*, pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha laundry di Desa Bettet jika terjadi suatu kehilangan atau kerusakan pada barang atau pakaian milik konsumen, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, dan hak-haknya sebagai konsumen. Dan dalam Hukum Islam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha, masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku, Yang mana dalam akad ijarah sudah di jelaskan bahwasannya tanggung jawab merupakan suatu bentuk kepercayaan yang penting untuk dilakukan oleh kedua belah pihak baik *ajir* dan *mu'jir*.

